



PUTUSAN
Nomor 966/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS PESEK BIN (ALM) KOMAIDI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesaren RT 002 RW 002 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **SUTRISNO ALIAS PESEK BIN (ALM) KOMAIDI** ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/V/RES.1.8./2024/Ditreskrimum, tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa **SUTRISNO ALIAS PESEK BIN (ALM) KOMAIDI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 21 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sentul RT 009 RW 009 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa **MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI** ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/V/RES.1.8./2024/Ditreskrimum, tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa **MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penundan RT 001 RW 001 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT** ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/V/RES.1.8./2024/Ditreskrim, tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO;**
2. Tempat lahir : Balerejo;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/ 5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukawargi RT 003 RW 008 Kelurahan Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO** ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/VI/RES.1.8./2024/Ditreskrim, tanggal 5 Juni 2024;

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, pada Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal, karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SUTRISNO ALIAS PESEK BIN KOMAIDI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI, terdakwa III MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT, terdakwa IV AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO, saksi DWI DOYO RUKHANI ALIAS DOYOK BIN SUPANDI PAING (berkas perkara terpisah), GOMBLOH (DPO), JUNET (DPO), LINGGAK (DPO), dan EKA (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di lahan kosong samping gudang penggilingan padi di Desa Manggungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dirumahnya bersama-sama dengan dengan terdakwa TOFA, kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dihubungi atau ditelepon GOMBLOH dan menjelaskan bahwa ada barang muatan berupa obat yang berada di daerah Penundan Kabupaten Batang akan dijual dan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh untuk mencarikan pembeli, setelah itu GOMBLOH mengirimkan surat jalan muatan yang akan dijual melalui pesan *whatsapp* kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK, karena gambar surat jalan yang dikirimkan GOMBLOH tidak jelas, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh terdakwa TOFA berangkat ke Pengundan Kabupaten Batang untuk mengecek dan memfoto surat jalan;
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa TOFA datang kembali ke rumah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan menjelaskan telah memfoto surat jalan muatan barang farmasi yang akan dijual, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi mencarikan pembeli selanjutnya terdakwa AGUS alias GUS DUR datang ke rumah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ngobrol-ngobrol rembukan masalah harga dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



terdakwa AGUS alias GUS DUR untuk mengirimkan surat jalan kepada LINGGAK setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi LINGGAK dengan menggunakan HP milik terdakwa AGUS alias GUS DUR setelah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK berbicara dengan LINGGAK kemudian LINGGAK menawarkan barang tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi GOMBLOH bahwa barang tersebut ditawarkan dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, setelah itu GOMBLOH menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK akan bilang dengan sopir yang akan menjual barang tersebut perihal barang yang akan dijual dibeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, kemudian beberapa menit kemudian GOMBLOH memberitahu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK selaku sopir menyetujui kalau barang muatan dibeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, setelah itu GOMBLOH menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK perihal tempat pembongkaran barang muatan di daerah Weleri kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK di suruh untuk mencarikan truk yang digunakan untuk ngepok muatan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR mencari truk yang digunakan untuk ngepok barang setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi temannya yang bernama TION untuk mencarikan truk bak kayu dan kuli pok, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR bertemu dengan TION di patung ayam di daerah Sapen Sukorejo beberapa menit kemudian datang 1 (satu) truk bak kayu Nopol: Lupa, warna kuning, dan untuk sopirnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak kenal bersama 2 (dua) kuli pok lalu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR masuk ke dalam truk berikut 2 (dua) kuli pok

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh sopir truk tersebut membawa muatan barang ke trowongan tol daerah Sumber Agung Weleri, setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh sopir yang bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK untuk mencarikan 2 (dua) truk bak lagi, kemudian ke trowongan tol daerah Sumber Agung setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ditelepon atau dihubungi oleh GOMBLOH dan memberitahu untuk menunggu di daerah trowongan tol daerah Sumber Agung beberapa menit kemudian GOMBLOH dan JUNET menemui terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh mengikuti dari belakang dan setelah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ikuti sekira pukul 03.30 WIB truk yang terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kendarai bersama-sama dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR dan sopirnya sampai di lahan kosong penggilingan padi di daerah Traju Desa Manggungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan ditempat tersebut sudah ada 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol: W-9405- UN yang memuat barang produk farmasi;

- Setelah itu truk yang terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK naiki diparkir sopirnya disebelah kanan truk box kemudian muatan produk farmasi dipindahkan ke dalam truk bak (dipok) setelah penuh kemudian dibawa sopir disekitar lahan kosong dekat penggilingan padi kemudian muatan produk farmasi dipok dilantai lahan kosong selanjutnya GOMBLOH menyuruh saksi DWI membawa keluar truk tronton dari lahan kosong daerah Traju Desa Manggungsari;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB datang terdakwa TOFA datang mengendarai 1 (satu) truk bak kayu bersama dengan sopirnya setelah itu truk tersebut dimuat barang produk farmasi (dipok) kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi LINGGAK dengan menggunakan HP milik terdakwa AGUS alias GUS DUR menanyakan perihal uang kuli bongkar muat (KBKB) kemudian

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



LINGGAK menjelaskan bahwa uang kuli bongkar muat sudah ditransfer ke rekening terdakwa AGUS alias GUS DUR sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR mengambil uang tersebut di ATM BRI Weleri, kemudian terdakwa AGUS alias GUS DUR mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk membayar truk dan kuli bongkar muat (KBKB) dan yang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK suruh transfer ke rekening BNI atas nama istri Terdakwa I (yang ada aplikasi E-Banking di HP terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK), setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kembali ke lahan kosong penggilingan padi daerah Traju bersama-sama dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR;

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh terdakwa TOFA dan terdakwa PINCUK untuk membuang truk tronton di daerah Ngawi selanjutnya JUNET mengantar terdakwa TOFA dan terdakwa PINCUK dengan mengendarai sepeda motor menemui sopir truk saksi DWI setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ke rekening BRI terdakwa MUSTOFA melalui E-Banking yang digunakan untuk biaya operasional (membeli solar, E-Tol, dan uang makan diperjalanan) pada saat membuang truk di Ngawi;
- Setelah itu truk yang kedua sudah diisi muatan penuh kemudian keluar meninggalkan lokasi tempat pok, setelah itu truk bak yang ketiga Nopol: Lupa, warna kuning datang kemudian truk tersebut diisi muatan setelah penuh kemudian keluar meninggalkan lokasi pembongkaran selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR setelah itu terdakwa AGUS menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bahwa terdakwa AGUS akan menemui sopir-sopir setelah itu terdakwa AGUS pergi;

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



- Kemudian sekira pukul 06.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK diajak GOMBLOH meninggalkan tempat pok muatan dengan mengendarai motor menuju ke Terminal Kendal sambil menunggu informasi DP barang muatan yang dijanjikan oleh terdakwa AGUS alias GUS DUR, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ditelepon LINGGAK dan menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bahwa terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh menunggu perihal barang dibongkar;
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK di *shareloc* keberadaan terdakwa AGUS alias GUS DUR selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan GOMBLOH menemui terdakwa AGUS alias GUS DUR (sesuai *shareloc* yang diberikan) di depan Pom Bensin Alteri Weleri yang disitu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bertemu dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR bersama-sama dengan sopir yang ngepok di daerah Traju ditinggal di warung, setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menjelaskan bahwa terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh menunggu uang DP yang dibawa sopir kepercayaan LINGGAK, setelah itu LINGGAK menghubungi terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan menjelaskan bahwa uang DP akan dititipkan ke sopir truk kepercayaan LINGGAK sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang truk ketiga yang dibawa oleh orang kepercayaan LINGGAK setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK untuk mengambil uang DP yang dibawa sopir kepercayaan LINGGAK di depan pom bensin Alteri Weleri, dan pada saat itu uang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menerima uang tersebut terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak menghitungnya lalu uang tersebut diserahkan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kepada GOMBLOH;

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK diajak GOMBLOH menemui terdakwa DWI di rumah dekat lahan kosong tempat Ngepok muatan didaerah Traju dengan mengendarai sepeda motor terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK memboncengkan GOMBLOH;
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan GOMBLOH bertemu dengan terdakwa DWI, JUNET dan 1 (satu) orang laki-laki selanjutnya ngobrol-ngobrol diruang tamu setelah itu GOMBLOH menyerahkan uang DP kepada terdakwa DWI setelah itu uang yang berada didalam plastik ditaruh terdakwa DWI dimeja, setelah itu GOMBLOH dan JUNET mengambil uang DP yang diterima oleh saksi DWI akan tetapi jumlah uang yang diambil oleh GOMBLOH dan JUNET, terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak tahu, setelah itu GOMBLOH mengambil uang fee untuk terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pergi meninggalkan rumahnya bersama-sama dengan GOMBLOH dan JUNET dengan menggunakan sepeda motor (bonceng tiga) dan menuju ke Terminal Sukorejo dan membahas kekurangan pembayaran muatan barang. Setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh GOMBLOH mengantar terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB GOMBLOH dan JUNET mengantar terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, setelah itu GOMBLOH pergi bersama-sama dengan JUNET;
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK mendatangi kos terdakwa AGUS alias GUS DUR di daerah Sukorejo dan setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AGUS alias GUS DUR yang merupakan uang *fee* setelah itu SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang;

- Akibat perbuatan saksi DWI DOYO RUKHANI, Para Terdakwa dan teman-temannya, PT DUTA LINTAS NUSA mengalami kerugian dalam bentuk muatan barang berupa:

1. AERIUS SYRUP 60ML / BTL @60ML, jumlah 30 BOX;
2. TRANSPULMIN KIDS 10GR, jumlah 300 TUP;
3. TRANSPULMIN KIDS 20GR, jumlah 240 TUP;
4. SARIDON EXTRA, jumlah 300 BOX;
5. TRANSPULMIN BABY 10GR, jumlah 3.300 TUP;
6. TRANSPULMIN BABY 20GR, jumlah 720 TUP;
7. CDR ORANGE TAB EFF 10'S, jumlah 800 BOX;
8. VICKS FORMULA 44 ANAK-ANAK STRAWBERRY 27, jumlah 756 BOTOL;
9. TRANSPULMIN BABY 5 GR, jumlah 405 BOX;
10. SARIDON 4 X 30 1BOX/BOX, jumlah 3 BOX;
11. CALCIUM D CAP 30'S N, jumlah 200 BOTOL;
12. FISH OIL 100'S, jumlah 50 BOTOL;
13. FISH OIL 30'S, jumlah 50 BOTOL;
14. IICARE, jumlah 40 BOX;
15. VICEE STRAWBERRY TAB 100'S NEW, jumlah 1000 BOX;
16. VICEE ORANGE TAB 100'S NEW, jumlah 1000 BOX;
17. MADURASA SACHET JERUK NIPIS 20GR, jumlah 3600 BOX;
18. PARAM MUSTAJAB PADAT RENTENG, jumlah 100 RTG;
19. MADURA BOTOL PREMIUM 910 GR / 650 ML, jumlah 120 BOTOL;
20. MADURA BOTOL MURNI 910 GR / 650 ML, jumlah 240 BOTOL;
21. NEOCATE LCP UPGRADED 400G (NMN) , jumlah 24 CALENG;
22. SGM ANANDA-2 1000 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
23. SGM EKSPLO 3PLUS VANILA 900 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
24. SGM ANANDA1 - 1000 G (NIS) NEW, jumlah 20 BOX;

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



25. SGM EKSPLO 1PLUS VANILA 400 G (NIS) NEW, jumlah 42 BOX;
26. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 400 G (SH) NEW, jumlah 21 BOX;
27. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 900 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
28. SGM EKSPLO 1PLUS VANILA 900 G (NIS) NEW, jumlah 10 BOX;
29. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 150 G (SH) NEW, jumlah 48 BOX;
30. NUTRIBABY ROYAL PEPTI 400G (NIS) , jumlah 48 CALENG;
31. BEBELOVE GOLD SOYA 2 360GR (SGZ) , jumlah 24 BOX;
32. BEBELOVE GOLD SOYA 1 170GR (SGZ) , jumlah 24 BOX;
33. NUTRIBABY ROYAL 1 400G FB TRBL, jumlah 96 BOX;
34. NB ROYAL+ 1 CESABIO 400G FB LOTUS, jumlah 24 BOX;
35. BEBELOVE 1 GREAT - 200 G FB PGS, jumlah 336 BOX;.
36. BEBELOVE 2 GREAT - 200 G FB PGS, jumlah 48 BOX;
37. NUTRIBABY ROYAL PREMATURE-400 G (NIS), jumlah 24 CALENG;
38. NEOCATE JUNIOR 400G (NMN), jumlah 90 CALENG;
39. NUTRINIDRINGK MF VANILA 48 BOTOL;
40. NUTRINIDRINK MF CHOC 200ML (NMN) BARU, jumlah 120 BOTOL;
41. NUTRINIDRINK POWDER VANILA 400DR (NEW), jumlah 156 KLG;
42. SGM LLM 400G (SGZ), jumlah 312 BOX;
43. SGM LLM 200G (SGZ), jumlah 336 BOX;
44. SGM BBLR 400G G(SGZ), jumlah 240 BOX;
45. SGM LLM 200G (SGZ), jumlah 288 BOX;

Berdasarkan Nomor Daftar Kemas: 306248 tanggal 30-04-2024, sebagaimana daftar terlampir yang ditaksir sebesar Rp2.662.916.507,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, saksi DWI DOYO RUKHANI alias DOYOK bin SUPANDI PAING (berkas perkara terpisah), GOMBLOH

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), JUNET (DPO), LINGGAK (DPO), dan EKA (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu PT DUTA LINTAS NUSA;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I SUTRISNO ALIAS PESEK BIN KOMAIDI (ALM) bersama-sama dengan terdakwa II MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI, terdakwa III MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT, terdakwa IV AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO, GOMBLOH (DPO), JUNET (DPO), LINGGAK (DPO), dan EKA (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di lahan kosong samping gudang penggilingan padi di Desa Manggungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dirumahnya bersama-sama dengan dengan terdakwa TOFA, kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dihubungi atau ditelepon GOMBLOH dan menjelaskan bahwa ada barang muatan berupa obat yang berada di daerah Penundan Kabupaten Batang akan dijual dan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh untuk mencari pembeli, setelah itu GOMBLOH mengirimkan surat jalan muatan yang akan dijual melalui pesan *whatsapp* kepada terdakwa SUTRISNO alias

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



PESEK alias AJIK, karena gambar surat jalan yang dikirimkan GOMBLOH tidak jelas, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh terdakwa TOFA berangkat ke Pengundan Kabupaten Batang untuk mengecek dan memfoto surat jalan;

- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa TOFA datang kembali ke rumah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan menjelaskan telah memfoto surat jalan muatan barang farmasi yang akan dijual, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi mencari pembeli selanjutnya terdakwa AGUS alias GUS DUR datang ke rumah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ngobrol-ngobrol dan rembukan masalah harga dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh terdakwa AGUS alias GUS DUR untuk mengirimkan surat jalan kepada LINGGAK setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi LINGGAK dengan menggunakan HP milik terdakwa AGUS alias GUS DUR setelah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK berbicara dengan LINGGAK kemudian LINGGAK menawar barang tersebut dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi GOMBLOH bahwa barang tersebut ditawarkan dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, setelah itu GOMBLOH menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK akan bilang dengan sopir yang akan menjual barang tersebut perihal barang yang akan dijual dibeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, kemudian beberapa menit kemudian GOMBLOH memberitahu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK selaku sopir menyetujui kalau barang muatan dibeli dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih, setelah itu GOMBLOH menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK perihal tempat pembongkaran barang muatan di daerah Weleri

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK di suruh untuk mencari truk yang digunakan untuk ngepok muatan;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR mencari truk yang digunakan untuk ngepok barang setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi temannya yang bernama TION untuk mencari truk bak kayu dan kuli pok, setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR bertemu dengan TION di patung ayam di daerah Sapen Sukorejo beberapa menit kemudian datang 1 (satu) truk bak kayu Nopol: lupa, warna kuning, dan untuk sopirnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak kenal bersama 2 (dua) kuli pok lalu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR masuk ke dalam truk berikut 2 (dua) kuli pok kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh sopir truk tersebut membawa muatan barang ke trowongan tol daerah Sumber Agung Weleri, setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh sopir yang bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK untuk mencari 2 (dua) truk bak lagi, kemudian ke trowongan tol daerah Sumber Agung setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ditelepon atau dihubungi oleh GOMBLOH dan memberitahu untuk menunggu di daerah trowongan tol daerah Sumber Agung beberapa menit kemudian GOMBLOH dan JUNET menemui terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh mengikuti dari belakang dan setelah terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ikuti sekira pukul 03.30 WIB truk yang terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kendari bersama-sama dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR dan sopirnya sampai di lahan kosong penggilingan padi di daerah Traju Desa Manggungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan ditempat

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



tersebut sudah ada 1 (satu) unit truk tronton Nopol: W-9405- UN yang memuat barang produk farmasi;

- Setelah itu truk yang terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK naiki diparkir sopirnya disebelah kanan truk box kemudian muatan produk farmasi dipindahkan ke dalam truk bak (dipok) setelah penuh kemudian dibawa sopir disekitar lahan kosong dekat penggilingan padi kemudian muatan produk farmasi dipok dilantai lahan kosong selanjutnya GOMBLOH menyuruh saksi DWI membawa keluar truk tronton dari lahan kosong daerah Traju Desa Manggungsari;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB datang terdakwa TOFA datang mengendarai 1 (satu) truk bak kayu bersama dengan sopirnya setelah itu truk tersebut dimuat barang produk farmasi (dipok) kemudian terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menghubungi LINGGAK dengan menggunakan HP milik terdakwa AGUS alias GUS DUR menanyakan perihal uang kuli bongkar muat (KBKB) kemudian LINGGAK menjelaskan bahwa uang kuli bongkar muat sudah ditransfer ke rekening terdakwa AGUS alias GUS DUR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR mengambil uang tersebut di ATM BRI Weleri, kemudian terdakwa AGUS alias GUS DUR mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) digunakan untuk membayar truk dan kuli bongkar muat (KBKB) dan yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK suruh transfer ke rekening BNI atas nama istri Terdakwa I (yang ada aplikasi E-Banking di HP terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK), setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kembali ke lahan kosong penggilingan padi daerah Traju bersama-sama dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh terdakwa TOFA dan terdakwa PINCUK untuk membuang truk tronton di daerah Ngawi selanjutnya JUNET mengantar terdakwa TOFA dan terdakwa PINCUK

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



dengan mengendarai sepeda motor menemui sopir truk saksi DWI setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK mengirimkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ke rekening BRI terdakwa MUSTOFA melalui E-Banking yang digunakan untuk biaya operasional (membeli solar, E-Tol, dan uang makan diperjalanan) pada saat membuang truk di Ngawi;

- Setelah itu truk yang kedua sudah diisi muatan penuh kemudian keluar meninggalkan lokasi tempat pok, setelah itu truk bak yang ketiga Nopol: Lupa, warna kuning datang kemudian truk tersebut diisi muatan setelah penuh kemudian keluar meninggalkan lokasi pembongkaran selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan terdakwa AGUS alias GUS DUR setelah itu terdakwa AGUS menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bahwa terdakwa AGUS akan menemui sopir-sopir setelah itu terdakwa AGUS pergi;
- Kemudian sekira pukul 06.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK diajak GOMBLOH meninggalkan tempat pok muatan dengan mengendarai motor menuju ke Terminal Kendal sambil menunggu informasi DP barang muatan yang dijanjikan oleh terdakwa AGUS alias GUS DUR, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK ditelepon LINGGAK dan menjelaskan kepada terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bahwa terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh menunggu perihal barang dibongkar;
- Kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dishareloc keberadaan terdakwa AGUS alias GUS DUR selanjutnya terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan GOMBLOH menemui terdakwa AGUS alias GUS DUR (sesuai shareloc yang diberikan) di depan Pom Bensin Alteri Weleri yang disitu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK bertemu dengan terdakwa AGUS alias GUS DUR bersama-sama dengan sopir yang ngepok di daerah Traju ditinggal di warung, setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menjelaskan bahwa terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK disuruh menunggu uang DP yang dibawa sopir kepercayaan

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



LINGGAK, setelah itu LINGGAK menghubungi terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan menjelaskan bahwa uang DP akan dititipkan ke sopir truk kepercayaan LINGGAK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang truk ketiga yang dibawa oleh orang kepercayaan LINGGAK setelah itu terdakwa AGUS alias GUS DUR menyuruh terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK untuk mengambil uang DP yang dibawa sopir kepercayaan LINGGAK di depan pom bensin Alteri Weleri, dan pada saat itu uang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, pada saat terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menerima uang tersebut terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak menghitungnya lalu uang tersebut diserahkan terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK kepada GOMBLOH;
- Setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK diajak GOMBLOH menemui terdakwa DWI di rumah dekat lahan kosong tempat Ngepok muatan didaerah Traju dengan mengendarai sepeda motor terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK memboncengkan GOMBLOH;
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK dan GOMBLOH bertemu dengan terdakwa DWI, JUNET dan 1 (satu) orang laki-laki selanjutnya ngobrol-ngobrol di ruang tamu setelah itu GOMBLOH menyerahkan uang DP kepada terdakwa DWI setelah itu uang yang berada di dalam plastik ditaruh terdakwa DWI di meja, setelah itu GOMBLOH dan JUNET mengambil uang DP yang diterima oleh saksi DWI akan tetapi jumlah uang yang diambil oleh GOMBLOH dan JUNET, terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK tidak tahu, setelah itu GOMBLOH mengambil uang *fee* untuk terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pergi meninggalkan rumahnya bersama-sama dengan

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



GOMBLOH dan JUNET dengan menggunakan sepeda motor (bonceng tiga) dan menuju ke Terminal Sukorejo dan membahas kekurangan pembayaran muatan barang. Setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyuruh GOMBLOH mengantar terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB GOMBLOH dan JUNET mengantar terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga, setelah itu GOMBLOH pergi bersama-sama dengan JUNET;

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK mendatangi kos terdakwa AGUS alias GUS DUR di daerah Sukorejo dan setelah itu terdakwa SUTRISNO alias PESEK alias AJIK menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa AGUS alias GUS DUR yang merupakan uang *fee* setelah itu SUTRISNO alias PESEK alias AJIK pulang;
- Akibat perbuatan saksi DWI DOYO RUKHANI, para terdakwa dan teman-temannya, PT DUTA LINTAS NUSA mengalami kerugian dalam bentuk muatan barang berupa:
 1. AERIUS SYRUP 60ML / BTL @60ML, jumlah 30 BOX;
 2. TRANSPULMIN KIDS 10GR, jumlah 300 TUP;
 3. TRANSPULMIN KIDS 20GR, jumlah 240 TUP;
 4. SARIDON EXTRA, jumlah 300 BOX;
 5. TRANSPULMIN BABY 10GR, jumlah 3.300 TUP;
 6. TRANSPULMIN BABY 20GR, jumlah 720 TUP;
 7. CDR ORANGE TAB EFF 10'S, jumlah 800 BOX;
 8. VICKS FORMULA 44 ANAK-ANAK STRAWBERRY 27, jumlah 756 BOTOL;
 9. TRANSPULMIN BABY 5 GR, jumlah 405 BOX;
 10. SARIDON 4 X 30 1BOX/BOX, jumlah 3 BOX;
 11. CALCIUM D CAP 30'S N, jumlah 200 BOTOL;
 12. FISH OIL 100'S, jumlah 50 BOTOL;
 13. FISH OIL 30'S, jumlah 50 BOTOL;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



14. IICARE, jumlah 40 BOX;
15. VICEE STRAWBERRY TAB 100'S NEW, jumlah 1000 BOX;
16. VICEE ORANGE TAB 100'S NEW, jumlah 1000 BOX;
17. MADURASA SACHET JERUK NIPIS 20GR, jumlah 3600 BOX;
18. PARAM MUSTAJAB PADAT RENTENG, jumlah 100 RTG;
19. MADURA BOTOL PREMIUM 910 GR / 650 ML, jumlah 120 BOTOL;
20. MADURA BOTOL MURNI 910 GR / 650 ML, jumlah 240 BOTOL;
21. NEOCATE LCP UPGRADED 400G (NMN) , jumlah 24 CALENG;
22. SGM ANANDA-2 1000 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
23. SGM EKSPLO 3PLUS VANILA 900 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
24. SGM ANANDA1 - 1000 G (NIS) NEW, jumlah 20 BOX;
25. SGM EKSPLO 1PLUS VANILA 400 G (NIS) NEW, jumlah 42 BOX;
26. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 400 G (SH) NEW, jumlah 21 BOX;
27. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 900 G (SH) NEW, jumlah 10 BOX;
28. SGM EKSPLO 1PLUS VANILA 900 G (NIS) NEW, jumlah 10 BOX;
29. SGM EKSPLO 1PLUS MADU 150 G (SH) NEW, jumlah 48 BOX;
30. NUTRIBABY ROYAL PEPTI 400G (NIS) , jumlah 48 CALENG;
31. BEBELOVE GOLD SOYA 2 360GR (SGZ) , jumlah 24 BOX;
32. BEBELOVE GOLD SOYA 1 170GR (SGZ) , jumlah 24 BOX;
33. NUTRIBABY ROYAL 1 400G FB TRBL, jumlah 96 BOX;
34. NB ROYAL+ 1 CESABIO 400G FB LOTUS, jumlah 24 BOX;
35. BEBELOVE 1 GREAT - 200 G FB PGS, jumlah 336 BOX;
36. BEBELOVE 2 GREAT - 200 G FB PGS, jumlah 48 BOX;
37. NUTRIBABY ROYAL PREMATURE-400 G (NIS), jumlah 24 CALENG;
38. NEOCATE JUNIOR 400G (NMN), jumlah 90 CALENG;
39. NUTRINIDRINGK MF VANILA 48 BOTOL;
40. NUTRINIDRINGK MF CHOC 200ML (NMN) BARU, jumlah 120 BOTOL;

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



41. NUTRINIDRINK POWDER VANILA 400DR (NEW), jumlah 156 KLG;
42. SGM LLM 400G (SGZ), jumlah 312 BOX;
43. SGM LLM 200G (SGZ), jumlah 336 BOX;
44. SGM BBLR 400G G(SGZ), jumlah 240 BOX;
45. SGM LLM 200G (SGZ), jumlah 288 BOX;

Berdasarkan Nomor Daftar Kemas: 306248 tanggal 30-04-2024, sebagaimana daftar terlampir yang ditaksir sebesar Rp2.662.916.507,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa, GOMBLOH (DPO), JUNET (DPO), LINGGAK (DPO), dan EKA (DPO) mengetahui jika barang-barang milik PT DUTA LINTAS NUSA tersebut adalah merupakan hasil kejahatan karena sebelumnya saksi DWI DOYO RUKHANI alias DOYOK bin SUPANDI PAING menerangkan kepada Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut bahwa barang-barang milik PT DUTA LINTAS NUSA tersebut telah dibawa saksi DWI DOYO RUKHANI alias DOYOK bin SUPANDI PAING tanpa seijin dan sepengetahuan PT DUTA LINTAS NUSA yang seharusnya dikirim kepada Gudang APL Surabaya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 966/PID/2024/PT SMG, tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/PID/2024/PT SMG, tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal No. Reg. Perkara PDM-43/KNDAL/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I SUTRISNO ALIAS PESEK, terdakwa II MUSTOFA ALIAS TOFA, terdakwa III MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK dan terdakwa IV AGUS HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUTRISNO ALIAS PESEK, terdakwa II MUSTOFA ALIAS TOFA, terdakwa III MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK dan terdakwa IV AGUS HIDAYAT dengan pidana penjara selama masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;
 2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu: 1946343120414932;
 3. 1 (satu) lembar *print out* rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 674940016 atas nama MILAH alamat pesarean RT 002 RW 002 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal periode tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
 4. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 591301054010534 atas nama MUSTOFA alamat Sentul RT 009 RW 009 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
 5. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu: 6013012202924129;
 6. 1 (satu) unit HP merek Oppo seri A5S warna biru;
 7. 1 (satu) buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening: 1815942531 atas nama SULIA DAMAYANTI;
 8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu: 1946343120442172;
 9. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Duta Lintas Nusa;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sutrisno alias Pesek bin (Alm) Komaidi, terdakwa II Mustofa alias Tofa bin Supari, terdakwa III Muhamad Arifin alias Pincuk bin Kasmani Putut, dan terdakwa IV Agus Hidayat alias Gus Dur bin Dodo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO seri A5S warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu: 1946343120414932;

Dikembalikan kepada terdakwa I **Sutrisno alias Pesek bin (Alm) Komaidi;**

- 1 (satu) lembar print out rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening: 674940016 atas nama MILAH alamat pesarean RT 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal periode tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 591301054010534 atas nama MUSTOFA alamat Sentul RT 009 RW 009 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu: 6013012202924129;

Dikembalikan kepada terdakwa II Mustofa alias Tofa bin Supari;

- 1 (satu) buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening: 1815942531 atas nama SULIA DAMAYANTI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu: 1946343120442172;

Dikembalikan kepada terdakwa IV Agus Hidayat alias Gus Dur bin Dodo;

- Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl Jo.Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Oktober 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl Jo 107/Pid.Sus/2024/PN Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Kdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 01 November 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Para Terdakwa pada tanggal 05 November 2024;

Membaca Memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Terdakwa;

Dalam perkara ini baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal kepada Para Terdakwa tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 29/Akta.Pid.B/2024/PN Kdl Jo Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl untuk Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun karena dianggap terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera karena kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kejahatan yang sistematis dan dilakukan dengan cara kerjasama yang telah direncanakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, masing-masing tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya masing-masing keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal yang menyatakan bahwa Para Terdakwa Turut Serta dalam Tindak Pidana Penadahan dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan alasan bahwa Mereka masing-masing hanya disuruh mencarikan Pembeli obat-obatan farmasi atas perintah Sutrisno dan atau Gombloh Para Terdakwa bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 telah tepat dan

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Tindak Pidana yang terbukti tersebut sesuai pula dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada rentang waktu hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 Para Terdakwa dengan peran nya masing-masing dan mendapatkan bagiannya masing-masing mengakui telah mencarikan pembeli barang-barang farmasi PT Duta Lintas Nusa yang seharusnya dikirimkan oleh Saksi Dwi Doyo Rukhani alias Doyok Bin Supandi Paing (berkas terpisah) sebagai sopir dari PT Kencana Jaya sentosa yang dipercaya untuk mengirim kepada PT Anugrah Pharmasinco Lestari (APL) Surabaya, akan tetapi saksi Dwi Doyo Rukhani dengan tanpa hak dan seijin pemilik tidak mengirimkan barang-barang farmasi tersebut sampai tujuan di Surabaya namun menjual barang-barang farmasi tersebut masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal melalui Para Terdakwa dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jauh dibawah harga taksiran sesuai taksiran harga Nomor Daftar Kemas: 306248 tanggal 30-04-2024 sejumlah Rp2.662.916.507,00 (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh rupiah), Akibatnya PT Duta Lintas Nusa dan

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau PT Anugrah Pharmasinco Lestari (APL) Surabaya mengalami kerugian sejumlah tersebut, Sedangkan uang hasil penjualan barang bukan miliknya tersebut sejumlah sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Para Terdakwa dan saksi Dwi dengan bagiannya masing-masing telah digunakan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 dalam menjatuhkan lamanya Para Terdakwa dipidana, telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana yang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan mengenai unsur-unsur hukum dakwaan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa maka tentang isi memori banding Penuntut Umum dan Para Terdakwa mutatis mutandis telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa (Terdakwa I SUTRISNO ALIAS PESEK BIN (ALM) KOMAIDI, Terdakwa II MUSTOFA ALIAS TOFA BIN SUPARI, Terdakwa III MUHAMAD ARIFIN ALIAS PINCUK BIN KASMANI PUTUT, Terdakwa IV AGUS HIDAYAT ALIAS GUS DUR BIN DODO);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kdl, tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Dr. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H. dan Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

ttd

WINARTO, S.H.

ttd

AGUNG SURADI, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor 966/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)